



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213  
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002  
Laman : www.unesa.ac.id

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 208/UN38/HK/KL/2024

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA PADA  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan akademik sesuai visi dan misi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa salah satu kewenangan Rektor dalam Pasal 37 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan Persetujuan Senat Akademik Universitas;
- c. bahwa menindaklanjuti Surat Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 240/BAN-PT/LL/2024, Perihal Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru, tanggal 5 Februari 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pembukaan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Pada Program Sarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pendirian, Pengubahan, dan Penutupan Program Studi.
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA PADA PROGRAM SARJANA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.
- KESATU** : Menetapkan Pembukaan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Pada Program Sarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya.
- KEDUA** : Penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Pada Program Sarjana Fakultas Teknik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA** : Penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Pada Program Sarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib memenuhi Standar Akreditasi Minimum.
- KEEMPAT** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya wajib:
- a. mengajukan akreditasi peringkat baik ke badan akreditasi perguruan tinggi/Lembaga akreditasi mandiri bagi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan tahapan untuk mendapatkan perpanjangan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memenuhi standar nasional Pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Februari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001



Sesuai dengan aslinya.  
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO  
NIP 196504091987011001